



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bajayau Lama, xxx, NIK xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bajayau Lama, xxx, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx tertanggal 23 November 2021;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, adapun yang menikahkan adalah penghulu

Hlm. 1 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nasab sedangkan mahar berupa uang Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi Nikah I 2. Saksi Nikah II;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Anak I binti Pemohon I, lahir di Bajayau Lama, tanggal xxx;
 - 6.2. Anak II bin Pemohon I, lahir di Bajayau Lama, tanggal xxx;
7. Bahwa, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajayau Lama nomor 401/14/KDBL yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021 dan telah diketahui Camat Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu

Hlm. 3 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Sungai Selatan tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I Para Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, kecamatan Daha Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, penghulunya bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nasab

Hlm. 4 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 14 tahun dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan apapun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II. Anak pertama sudah menikah dan tidak hidup bersama dengan Para Pemohon sedang anak keduanya masih hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat,

Hlm. 5 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, kecamatan Daha Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, penghulunya bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 14 tahun dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II. Anak pertama sudah menikah dan tidak hidup bersama dengan Para Pemohon lagi sedang anak keduanya masih hidup bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;

Hlm. 6 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 03 Januari 1988 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Hlm. 7 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Negara pada tanggal 17 Januari 2022 Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan

Hlm. 8 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



permohonan pengesahan pekawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang Pemohon I sebagai

Hlm. 9 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri serta Anak I dan Anak II sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal

Hlm. 10 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.5 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nasab,
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum pernah melakukan perceraian juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
9. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II;
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem 2 memohon agar

Hlm. 11 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 1988 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Hlm. 12 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusa Agama setempat, dimana tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1988 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (*maqasid al Syariah*) didalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu 'din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هل مقي مل مادام ةيجوز لاب دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Hlm. 13 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Hlm. 14 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan Penggugat menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/14/KDBL yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021 dan telah diketahui Camat Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Negr tanggal 17 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1988 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Ahmad Ramli, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 15 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr



Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) |

Hlm. 16 dari 16 Pen. No 14/Pdt.P/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)